

## ABSTRAK

**Saibah Ahmayati.** 2022. *Studi Kasus Perceraian dengan Sebab Perjudohan di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI, (II) Imam Alfiannor, M.HI.

**Kata Kunci:** Perceraian, Perjudohan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perceraian yang disebabkan oleh perjudohan. Perjudohan merupakan usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk memilihkan pasangan yang akan menikah dengan anaknya. Namun, setelah menjadi keluarga perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Uniknya perceraian itu terjadi dikarenakan antara suami istri merasa tidak cocok hingga mengakhiri perkawinan mereka dengan bercerai. Mengenai hal tersebut penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kasus perceraian yang disebabkan oleh perjudohan serta mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai perceraian yang disebabkan oleh perjudohan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penulis berusaha menggambarkan pemecahan masalah, mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data diolah melalui proses koleksi data, *editing*, deskripsi dan matriks. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu teori perjudohan, perkawinan, dan perceraian.

Hasil penelitian (1) Gambaran perceraian yang disebabkan perjudohan adalah bahwa perjudohan yang telah dilaksanakan oleh informan faktanya gagal mewujudkan tujuan perkawinan karena kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, karena perjudohan yang dilaksanakan terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu pikiran jangka pendek orang tua dalam menjodohkan anaknya, buruknya jalinan komunikasi, tidak terbuka, perkataan kasar, dan KDRT, hal ini penyebab terjadinya perceraian. (2) Tinjauan (hukum positif) mengenai kasus perceraian sebab perjudohan, berdasarkan gambaran perceraian di atas bahwa perjudohan menghasilkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Hal ini yang menjadi landasan jatuhnya perceraian, yang berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan tinjauan (hukum Islam) kelemahan perjudohan tersebut membuat hak dan kewajiban suami istri tidak terjalankan, dan hal tersebut bertentangan dengan Q.S. an-Nisa/4 : 34.